

**PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BANYUASIN**

LAPORAN PENELITIAN



Disusun Oleh:
Sukirman, S.Sos., M.Si
NIP. 19710703 200710 1 004

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018
BAB I
PENDAHULUAN

- **Latar Belakang**

Pendidikan yang bermutu merupakan dambaan setiap bangsa dan negara, karena pendidikan yang bermutu dapat menjadi salah satu faktor penentu kemajuan suatu bangsa dan negara. Menyadari pentingnya mutu pendidikan, Pemerintah RI selalu berupaya meningkatkan mutu pendidikan dari waktu ke waktu. Dalam agenda prioritas Pemerintah yang dimuat dalam nawa cita 6 (enam) dinyatakan bahwa: “Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya”.

Salah satu kebijakan penting berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan nasional adalah penetapan Standar Nasional Pendidikan. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) nomor 20 tahun 2003 dalam Bab IX pasal 35 ayat 1 dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bab 1

pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diantara Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan pemerintah adalah Standar Penilaian. Dalam Lampiran Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 bagian A disebutkan bahwa “Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya pada bagian D ayat 1 disebutkan bahwa “Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, Pemerintah dan/atau lembaga mandiri”.

Meski pencapaian SNP merupakan sebuah keniscayaan, namun realitas menunjukkan bahwa masih banyak sekolah belum menunjukkan pencapaian yang optimal. Di Kabupaten Banyuasin, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Banyuasin sebesar 5,24 dengan kategori baik, masih berada di bawah capaian provinsi sebesar 5,52. Bahkan Kabupaten Banyuasin termasuk dalam tiga Kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki capaian SNP terendah, selain Kabupaten Ogan Ilir dan Empat Lawang (Gambar 1).

Sumber: LPMP Provinsi Sumatera Selatan, 2017.

Penelitian lain terkait pencapaian SNP juga pernah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Banyuasin kerjasama dengan Puslitjaknov Balitbang Kemendikbud tahun 2015 namun hanya difokuskan pada pencapaian standar sarana prasarana pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Nuryanto, dkk, 2015). Hasilnya menunjukkan bahwa baik dilihat dari kondisi umum satuan pendidikan, kondisi lahan sekolah, kondisi bangunan, serta kelengkapan sarana dan prasarana, sebagian besar sekolah belum memenuhi standar secara optimal.

Penelitian khusus berkaitan dengan pencapaian standar penilaian pada jenjang SD dilakukan dari LPMP Sumsel (2017). Hasilnya menunjukkan bahwa dari lima indikator yang diukur Kabupaten Banyuasin memiliki rata-rata skor capaian di

atas 5,00 dengan kategori baik. Indikator mutu yang memiliki rata-rata skor terendah adalah indikator 4.3 yaitu penilaian dilakukan sesuai dengan kompetensi yang diukur. Dengan demikian, cukup banyak SD di Kabupaten Banyuasin yang melaksanakan penilaian yang masih belum sesuai dengan kompetensi yang diukur (Gambar 2).

Gambar 2. Capaian SNP Standar Penilaian Jenjang SD di Kabupaten Banyuasin Tahun 2013

Sumber: LPMP Prov. Sumatera Selatan, 2017.

Keterangan:

- Penilaian dilakukan secara holistik dan berkesinambungan untuk efisiensi PBM
- Komite berkontribusi efektif terhadap peningkatan mutu sekolah
- Penilaian dilakukan sesuai dengan kompetensi yang diukur
- Penilaian dilakukan dengan menerapkan aspek keadilan, transparansi dan akuntabilitas
- Guru menganalisis hasil penilaian untuk perbaikan PBM

Berkaitan dengan penilaian yang dilaksanakan oleh pendidik, maka kompetensi pendidik dalam melaksanakan penilaian akan sangat menentukan kualitas proses dan hasil penilaian. Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, salah satu bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah melakukan penilaian hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Kemampuan guru melaksanakan penilaian ini meliputi kemampuan dalam hal: (1) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; (2) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; dan (3) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Meski semua guru dituntut memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan penilaian, termasuk penilaian hasil belajar peserta didik, namun kenyataannya masih banyak guru yang belum memilikinya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Euis Karwati (2013) yang berjudul *“Kompetensi Guru Bidang Studi Kesenian Sekolah Dasar: Studi tentang Kemampuan Guru Bidang Studi Kesenian dalam Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar di Kotamadya Daerah Tingkat II*

Bandung” menemukan bahwa dilihat dari penguasaan materi, metode, sumber/media, dan evaluasi, kompetensi guru secara keseluruhan masih belum efektif dan belum sesuai dengan tuntutan kurikulum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan kajian pencapaian standar penilaian pendidikan dan kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar. Mengingat keterbatasan waktu, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin.

- **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pencapaian standar penilaian pendidikan pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin?

- **Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pencapaian standar penilaian pendidikan pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin.

- **Ruang Lingkup**

Penelitian ini berfokus pada pencapaian standar penilaian pendidikan pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin, sedangkan lingkup penelitiannya dibatasi pada sekolah dasar yang berstatus negeri. Selain itu, standar penilaian yang diukur pencapaiannya adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

- **Hasil yang Diharapkan**

Temuan penelitian ini diharapkan menghasilkan empat hal sebagai berikut:

- **Output**

Menghasilkan rumusan alternatif saran kebijakan bagi Pemerintah,

khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam rangka meningkatkan kemampuan guru melaksanakan penilaian hasil belajar guna mendukung pencapaian standar penilaian pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin.

- ***Outcome***

Berdasarkan rumusan alternatif saran kebijakan ini, diharapkan dapat ditetapkan kebijakan dari pengambil keputusan (Dikdasmen Kemendikbud dan Pemkab Banyuasin) bagi peningkatan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), terutama standar penilaian pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin.

- ***Benefit***

Mendorong para guru untuk meningkatkan kemampuannya melaksanakan penilaian hasil belajar dalam mendukung pencapaian standar penilaian pendidikan sesuai harapan.

- ***Impact***

Meningkatkan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), terutama standar penilaian pendidikan dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan pendidikan nasional, khususnya di Kabupaten Banyuasin.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

- **Standar Nasional Pendidikan (SNP)**

Kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selanjutnya diatur juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selanjutnya, masing-masing 8 standar dalam SNP diatur lebih jauh dalam beberapa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas). Kemudian sejak ditetapkannya kebijakan tentang kurikulum 2013, telah diterbitkan pula beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka setiap lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi standar yang ditentukan guna tercapainya tujuan pemerataan mutu pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia. Selain itu, dengan adanya Standar Nasional Pendidikan, maka peningkatan-peningkatan di segi pendidikan akan terus terjadi sehingga mutu pendidikan di Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain, utamanya negara-negara tetangga.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah “kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

H.A.R. Tilaar (2009) berpendapat bahwa standarisasi pendidikan sangatlah perlu adanya, dalam artian:

- Standarisasi pendidikan nasional merupakan suatu tuntutan politik. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa ini memerlukan suatu ukuran (*yardstick*) untuk menilai sejauh mana warga negara Indonesia itu mempunyai visi yang sama, pengetahuan dan ketrampilan yang dapat mengembangkan negara kesatuan tersebut.
- Standarisasi nasional pendidikan merupakan suatu tuntutan

globalisasi yang penuh dengan adanya persaingan. Sehingga hal ini perlu disikapi dengan upaya terus menerus untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan diri agar tidak menjadi budak dari bangsa-bangsa lain.

- Standarisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan dari kemajuan (*progress*). Setiap negara tidak menginginkan negaranya tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Setiap negara menginginkan menjadi negara yang maju, sehingga untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan kualitas sumber daya manusia yang tinggi yang bukan hanya menjadi konsumen dari produk-produk negara maju tetapi juga dapat berpartisipasi di dalam meningkatkan mutu kehidupan manusia.

Selain itu, H.A.R. Tilaar (2009) juga mengaskan bahwa “standar nasional pendidikan merupakan kebutuhan bangsa Indonesia, karena standar nasional pendidikan ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur kualitas pendidikan, memetakan masalah pendidikan, dan pada akhirnya bermuara pada penyusunan strategi dan rencana pengembangan sebagai sarana perbaikan mutu pendidikan nasional”.

Menurut Badan Stadar Nasional Pendidikan (BSNP), Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai “dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, sedangkan tujuannya adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, ada delapan standar yang menjadi sorotan dalam melaksanakan Standar Nasional Pendidikan, yaitu: “standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan”.

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada

jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Setiap jenjang memiliki kompetensi yang berbeda, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Dan dalam standar isi termuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik, yang berguna untuk pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran seharusnya dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal tersebut sangatlah membantu dalam perkembangan akal dan mental peserta didik.

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Setiap jenjang pendidikan memiliki kompetensi dasar yang berbeda. Mulai dari pendidikan dasar yang hanya bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sampai ke jenjang perguruan tinggi yang bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Standar pendidik dan kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi para pendidik diantaranya adalah: a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan

yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan c) sertifikat profesi guru untuk jenjang yang dia geluti.

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap lembaga pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan. Ada pun sarana tersebut antara lain meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan prasarananya antara lain lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sedangkan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya

biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Ada tiga macam biaya dalam standar ini, yaitu: a) biaya investasi satuan pendidikan yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap; b) biaya personal sebagaimana adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan; dan c) biaya operasi satuan pendidikan, yang meliputi: 1) gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan, 2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan 3) biaya operasi pendidikan tak langsung seperti air, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, lain sebagainya.

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

- **Standar Penilaian Pendidikan**

- *Pengertian*

Dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP dan BSNP pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa “standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik”.

Adapun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Sehubungan dengan telah ditetapkan kebijakan kementerian tentang kurikulum 2013, telah diterbitkan Permendikbud No. 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian. Mengingat pada saat penelitian ini dilakukan sebagian besar sekolah di Kabupaten Banyuwangi masih menerapkan KTSP maka acuan standar yang digunakan adalah Permendiknas RI No. 20 tahun 2007.

- ***Prinsip Penilaian***

Dalam Permendiknas RI No 20 Tahun 2007 dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip:

- sah, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
- objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
- terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
- terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
- menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik;
- sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
- beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
- akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

- ***Teknik dan Instrumen Penilaian***

Dalam Permendiknas RI No 20 Tahun 2007 dinyatakan bahwa “penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik”. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa teknik tes yang digunakan berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat

berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.

Selain itu, dalam Permendiknas RI No 20 Tahun 2007 juga dinyatakan bahwa instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan:

- substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai;
- konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan
- bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.

Selanjutnya juga dinyatakan bahwa “instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun”.

- ***Mekanisme dan Prosedur Penilaian***

Dalam Permendiknas RI No 20 Tahun 2007 dinyatakan bahwa “penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah”. Sedangkan dalam Permendikbud No. 66 Tahun 2013 dinyatakan bahwa “penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, Pemerintah dan/atau lembaga mandiri”.

Permendiknas RI No 20 Tahun 2007 juga mengatur mekanisme dan prosedur penilaian sebagai berikut:

- Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi

satuan pendidikan.

- Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.
- Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik.
- Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah.
- Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: 1) menyusun kisi-kisi ujian; 2) mengembangkan instrumen; 3) melaksanakan ujian; 4) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah; dan 5) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.
- Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.
- Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.
- Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan.
- Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina

kegiatan dan kepala sekolah/madrasah.

- Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.
- Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.
- Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.
- UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait.
- Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
- Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

- ***Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pendidik***

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Dalam Permendiknas RI No 20 Tahun 2007 dinyatakan bahwa kegiatan penilaian tersebut meliputi:

- menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
- mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
- mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
- melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
- mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
- mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
- memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir

semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.

- melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

- ***Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Satuan Pendidikan***

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam Permendiknas RI No 20 Tahun 2007 dinyatakan bahwa penilaian tersebut meliputi kegiatan:

- menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.
- mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.
- menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.
- menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
- menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.
- menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
- melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.
- melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan

kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.

- menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria: 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; 3) lulus ujian sekolah/madrasah; dan 4) lulus UN.
- menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
- menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

- **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Ali (1985:121), penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat penggambaran tentang sesuatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi situasi. Jenis penelitian ini dipilih dengan harapan mendapatkan gambaran apa adanya dan utuh mengenai pencapaian standar penilaian pendidikan, kemampuan guru melaksanakan penilaian hasil belajar, dan upaya peningkatan kemampuan guru melaksanakan penilaian hasil belajar dalam rangka mendukung pencapaian standar penilaian pendidikan pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin.

Pendekatan penelitian yang digunakan menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan pencapaian standar penilaian pendidikan, kemampuan guru melaksanakan penilaian hasil belajar, dan efektifitas upaya peningkatan kemampuan guru pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Banyuasin berdasarkan jawaban kepala sekolah dan guru terhadap kuesioner. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi lebih dalam tentang efektifitas upaya peningkatan kemampuan guru melaksanakan penilaian hasil belajar serta untuk mencari model alternatif peningkatan kemampuan guru melaksanakan penilaian hasil belajar.

- **Populasi, Sampel, dan Responden Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di 10 (sepuluh) Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Secara geografis, Kabupaten Banyuasin terbagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah perairan dan wilayah daratan. Di wilayah perairan terdapat 7 kecamatan, dengan 111 Sekolah Dasar dan 1876 guru. Sedangkan di wilayah daratan terdapat 12 kecamatan, dengan 115 Sekolah Dasar dan 1440 guru. Dalam hal ini, pemilihan sampel Kecamatan menggunakan *area cluster sampling* berdasarkan

keterwakilan wilayah daratan dan perairan, sedangkan untuk pemilihan sampel sekolah digunakan *purposive sampling* dengan kriteria SD yang berstatus negeri yang ada di kesepuluh sampel kecamatan. Responden penelitiannya adalah Kepala Sekolah di semua sekolah yang menjadi sampel.

Adapun responden yang mengisi dan mengembalikan kuesioner berjumlah 188 orang, namun satu responden berasal dari kecamatan yang bukan menjadi sampel penelitian ini sehingga jumlah responden yang kuesionernya dianalisis hanya 187 orang. Rincian jumlah responden berdasarkan wilayah dan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Responden Kepala Sekolah Berdasarkan Wilayah dan Kecamatan

| Wilayah | No. | Kecamatan | Jumlah | Persentase |
|--------------------|-----|---------------------|--------|------------|
| Daratan | 1. | Talang Kelapa | 20 | 10,69 |
| | 2. | Sembawa | 24 | 12,83 |
| | 3. | Betung | 27 | 14,44 |
| | 4. | Banyuasin I | 10 | 5,35 |
| | 5. | Banyuasin III | 10 | 5,35 |
| Jumlah | | | 91 | 48,66 |
| Perairan | 6. | Pulau Rimau | 19 | 10,16 |
| | 7. | Muara Sugihan | 25 | 13,37 |
| | 8. | Air Saleh | 21 | 11,23 |
| | 9. | Sumber Marga Telang | 10 | 5,35 |
| | 10. | Muara Telang | 21 | 11,23 |
| Jumlah | | | 96 | 51,34 |
| Jumlah Keseluruhan | | | 187 | 100 |

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah responden kepala sekolah dari masing-masing kecamatan tidak sama. Responden terbanyak berasal dari Kecamatan Betung (27 orang atau 14,44%), disusul oleh Kecamatan Muara Sugihan sebanyak 25 orang (13,37%) dan Kecamatan Sembawa sebanyak 24 orang (12,83%). Sedangkan jumlah responden terkecil berasal dari Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III, dan

Kecamatan Sumber Marga Telang, masing-masing hanya sebanyak 10 orang (5,35%).

- **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk memperoleh data tentang pencapaian standar penilaian dan efektivitas upaya peningkatan kemampuan guru melaksanakan penilaian hasil belajar. Kuesioner ini dikembangkan mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan yang dimuat dalam Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007. Adapun kisi-kisi kuesioner dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kisi-kisi Kuesioner Kepala Sekolah

| No. | Indikator | No. Item |
|-----|--|--|
| 1. | Prinsip penilaian | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 2. | Teknik dan instrumen penilaian | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27 |
| 3. | Mekanisme dan prosedur penilaian | 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 |
| 4. | Pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| 5. | Pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan | 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |

Sebelum dianalisis, kuesioner yang terkumpul diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Hasil uji validitas kuesioner kepala sekolah menunjukkan bahwa dari 94 item kuesioner kepala sekolah sebanyak 86 item dinyatakan valid dan hanya 8 item yang dinyatakan tidak valid, yaitu item nomor 23, 27, 28, 45, 46, 53, 54, dan 55. Sedangkan hasil uji validitas kuesioner guru menunjukkan bahwa dari 25 item kuesioner guru sebanyak 22 item dinyatakan valid dan hanya 3 item yang dinyatakan tidak valid, yaitu item nomor 7, 10, dan 11. Sehingga jumlah item kuesioner kepala sekolah yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 86 item, sedangkan kuesioner guru sebanyak 22 item.

Selanjutnya hasil uji reliabilitas kuesioner kepala sekolah diperoleh koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,911, berarti berada di atas ambang batas 0,60. Sedangkan

hasil uji reliabilitas kuesioner guru diperoleh koefisien *Alpha Cronbach* sebesar 0,570, berada sedikit di bawah ambang batas 0,60. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kuesioner kepala sekolah yang digunakan dalam penelitian ini adalah handal (reliabel), sedangkan kuesioner guru tidak cukup handal (reliabel).

- **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kuantitatif. Dalam hal ini digunakan statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2011: 209), statistik deskriptif adalah:

“Statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi atau hanya memberikan gambaran secara deskriptif. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana data itu diambil”.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh meliputi: 1) penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi; 2) deskripsi data diagram; dan 3) interpretasi data.

- **Prosedur Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: 1) persiapan, 2) pengumpulan data, 3) pengolahan dan analisis data, serta 4) penulisan laporan. Pada tahap persiapan, dilakukan: a) penyusunan desain operasional penelitian, b) penyusunan instrumen pengumpulan data, dan c) penentuan kecamatan dan sekolah yang akan dijadikan sampel penelitian.

Pada tahap pengumpulan data di masing-masing sekolah yang menjadi sampel, dilakukan penyebaran kuesioner di sekolah yang menjadi sampel guna mengumpulkan data tentang pencapaian standar penilaian pendidikan, kemampuan guru melaksanakan penilaian hasil belajar, dan efektivitas upaya peningkatan kemampuan guru melaksanakan penilaian hasil belajar yang selama ini telah dilakukan pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin.

Pada tahap pengolahan dan analisis data, data yang terkumpul kemudian

diolah dan dianalisis secara deskriptif. Kemudian pada tahap penulisan laporan, dilakukan penyusunan draft laporan penelitian, penyampaian/pemaparan hasil penelitian dalam Seminar Hasil Penelitian, revisi laporan sesuai masukan seminar, serta pengumpulan laporan penelitian final.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- **Hasil Penelitian**

- *Deskripsi Umum Pencapaian Standar Penilaian*

Data tentang pencapaian standar penilaian pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin didapat melalui kuesioner yang diisi kepala sekolah. Hasil analisis data kuesioner diperoleh nilai mean (rata-rata) pencapaian standar penilaian sebesar 261,61 dengan median 266 dan modus 268, deviasi standar 26,196, serta skor minimum 187 dan skor maksimum 306. Gambaran selengkapnya statistik deskriptif pencapaian standar penilaian pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Pencapaian Standar Penilaian pada Jenjang SD di Kabupaten Banyuasin

| Statistics | | |
|------------------------------|---------|--------|
| Pencapaian Standar Penilaian | | |
| N | Valid | 187 |
| | Missing | 0 |
| Mean | | 261.61 |
| Median | | 266.00 |
| Mode | | 268 |
| Std. Deviation | | 26.196 |
| Minimum | | 187 |
| Maximum | | 306 |

Dilihat dari masing-masing kecamatan, menunjukkan kondisi yang mendekati homogen, dengan mean tertinggi ada di Kecamatan Betung (271,04) dan mean terendah ada di Kecamatan Muara Sugihan (247,36). Statistik deskriptif data pencapaian standar penilaian pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin berdasarkan kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Pencapaian Standar Penilaian

pada Jenjang SD di Kabupaten Banyuasin Berdasarkan Kecamatan

| No | Kecamatan | N | Mean | Median | Modus | Deviasi Standar | Skor Min | Skor Maks |
|-----|---------------------|----|--------|--------|-------|-----------------|----------|-----------|
| 1. | Talang Kelapa | 20 | 265,10 | 267 | 268 | 25,959 | 204 | 298 |
| 2. | Sembawa | 24 | 262,29 | 268 | 268 | 23,963 | 214 | 300 |
| 3. | Betung | 27 | 271,04 | 274 | 254 | 23,265 | 202 | 306 |
| 4. | Banyuasin I | 10 | 258 | 265,5 | 198 | 33,836 | 198 | 298 |
| 5. | Banyuasin III | 10 | 267,80 | 277 | 300 | 31,797 | 200 | 300 |
| 6. | Pulau Rimau | 19 | 263,16 | 268 | 276 | 23,866 | 218 | 306 |
| 7. | Muara Sugihan | 25 | 247,36 | 255 | 187 | 29,306 | 187 | 294 |
| 8. | Air Saleh | 21 | 260,43 | 264 | 250 | 22,162 | 221 | 290 |
| 9. | Sumber Marga Telang | 10 | 257,30 | 274 | 278 | 28,288 | 210 | 285 |
| 10. | Muara Telang | 21 | 262,95 | 266 | 266 | 24,208 | 224 | 298 |


Selanjutnya dilakukan kategorisasi pencapaian standar penilaian dengan perhitungan: Batas Tinggi = Mean + 1 Deviasi Standar dan Batas Rendah = Mean - 1 Deviasi Standar. Tabel 5 menunjukkan distribusi frekuensi pencapaian standar penilaian pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Pencapaian Standar Penilaian pada Jenjang SD di Kabupaten Banyuasin

| Pencapaian Standar Penilaian | | | | | |
|------------------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Baik | 30 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| | Cukup | 123 | 65.8 | 65.8 | 81.8 |
| | Kurang | 34 | 18.2 | 18.2 | 100.0 |
| | Total | 187 | 100.0 | 100.0 | |

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 187 sekolah yang menjadi sampel penelitian ini, sebagian besar (123 sekolah atau 65,8%) menunjukkan tingkat pencapaian standar penilaian dalam kategori cukup baik, sisanya ada 30 sekolah (16%) yang terkategori baik dan 34 sekolah (18,2%) terkategori kurang baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara umum tingkat pencapaian

standar penilaian pada SD di Kabupaten Banyuasin yang menjadi sampel penelitian ini masih belum maksimal. Dalam bentuk diagram, gambaran umum pencapaian standar penilaian pendidikan pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Pencapaian Standar Penilaian pada Jenjang SD di Kabupaten Banyuasin

Selanjutnya, jika dibandingkan pencapaian standar penilaian pada masing-masing kecamatan, terlihat kondisi yang bervariasi. Kecamatan yang terbanyak memiliki SD dengan tingkat pencapaian standar penilaian dengan kategori baik adalah Kecamatan Banyuasin III (mencapai 30%) dan Kecamatan Betung (mencapai 29,6%), sebaliknya kecamatan yang paling sedikit memiliki SD dengan tingkat pencapaian standar penilaian dengan kategori baik adalah Kecamatan Air Saleh (hanya mencapai 4,8%), bahkan ada satu kecamatan yaitu Sumber Marga Telang yang tidak memiliki SD dengan tingkat pencapaian standar penilaian dengan kategori baik. Sementara kecamatan yang terbanyak memiliki SD dengan tingkat pencapaian standar penilaian dengan kategori kurang baik adalah Kecamatan Muara Sugihan (mencapai 36%) dan Kecamatan Sumber Marga Telang (mencapai 30%). Distribusi frekuensi pencapaian standar penilaian berdasarkan kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Pencapaian Standar Penilaian pada Jenjang SD di Kabupaten Banyuasin Berdasarkan Kecamatan

| No. | Kecamatan | Jumlah & Persentase | Kategori | | | Jumlah |
|-----|---------------------|---------------------|----------|-------|--------|--------|
| | | | Baik | Cukup | Kurang | |
| 1. | Talang Kelapa | Jml | 5 | 12 | 3 | 20 |
| | | % | 25 | 60 | 15 | 100 |
| 2. | Sembawa | Jml | 2 | 17 | 5 | 24 |
| | | % | 8,4 | 70,8 | 20,8 | 100 |
| 3. | Betung | Jml | 8 | 18 | 1 | 27 |
| | | % | 29,6 | 66,7 | 3,7 | 100 |
| 4. | Banyuasin I | Jml | 2 | 6 | 2 | 10 |
| | | % | 20 | 60 | 20 | 100 |
| 5. | Banyuasin III | Jml | 3 | 6 | 1 | 10 |
| | | % | 30 | 60 | 10 | 100 |
| 6. | Pulau Rimau | Jml | 2 | 14 | 3 | 19 |
| | | % | 10,5 | 73,7 | 15,8 | 100 |
| 7. | Muara Sugihan | Jml | 2 | 14 | 9 | 25 |
| | | % | 8 | 56 | 36 | 100 |
| 8. | Air Saleh | Jml | 1 | 16 | 4 | 21 |
| | | % | 4,8 | 76,2 | 19 | 100 |
| 9. | Sumber Marga Telang | Jml | - | 7 | 3 | 10 |
| | | % | 0 | 70 | 30 | 100 |
| 10. | Muara Telang | Jml | 5 | 13 | 3 | 21 |
| | | % | 23,8 | 61,9 | 14,3 | 100 |

- ***Pencapaian Standar Penilaian Dilihat dari Masing-masing Aspek***

- Pencapaian Standar Penilaian pada Aspek Prinsip Penilaian

Pada aspek prinsip penilaian, hasil analisis data pencapaian standar penilaian pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin diperoleh nilai mean (rata-rata) sebesar 38,65 dengan median 40 dan modus 44, deviasi standar 4,357, serta skor minimum 27 dan skor maksimum 44. Gambaran selengkapnya statistik deskriptif pencapaian standar penilaian pada aspek prinsip penilaian dapat dilihat pada Tabel 7.

Selanjutnya dilakukan kategorisasi pencapaian standar penilaian pada aspek prinsip penilaian. Tabel 8 menunjukkan distribusi frekuensi pencapaian standar penilaian pada aspek prinsip penilaian pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin. Tabel 8 menunjukkan bahwa dari 187 sekolah yang menjadi sampel penelitian ini, sebagian besar (125 sekolah atau 66,8%) menunjukkan tingkat pencapaian standar penilaian pada aspek prinsip penilaian dalam kategori cukup baik, sisanya ada 27 sekolah (14,4%) yang terkategori baik dan 35 sekolah (18,7%) terkategori kurang baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian standar penilaian pada aspek prinsip penilaian pada SD di Kabupaten

Banyuasin yang menjadi sampel penelitian ini masih belum maksimal.

Tabel 7. Statistik Deskriptif Pencapaian Standar Penilaian pada Aspek Prinsip Penilaian pada Jenjang SD di Kabupaten Banyuasin

| Statistics | | |
|-------------------|---------|-------|
| Prinsip Penilaian | | |
| N | Valid | 187 |
| | Missing | 0 |
| Mean | | 38.65 |
| Median | | 40.00 |
| Mode | | 44 |
| Std. Deviation | | 4.357 |
| Minimum | | 27 |
| Maximum | | 44 |

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Pencapaian Standar Penilaian pada Aspek Prinsip Penilaian pada Jenjang SD di Kabupaten Banyuasin

| Prinsip Penilaian | | | | | |
|-------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Baik | 27 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| | Cukup | 125 | 66.8 | 66.8 | 81.3 |
| | Kurang | 35 | 18.7 | 18.7 | 100.0 |
| | Total | 187 | 100.0 | 100.0 | |

- *Pencapaian Standar Penilaian pada Aspek Teknik dan Instrumen Penilaian*

Pada aspek teknik dan instrumen penilaian, hasil analisis data pencapaian standar penilaian pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin diperoleh nilai mean (rata-rata) sebesar 36,23 dengan median 37 dan modus 36, deviasi standar 4,485, serta skor minimum 23 dan skor maksimum 44. Gambaran selengkapnya statistik deskriptif pencapaian standar penilaian pada aspek teknik dan instrumen penilaian dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Statistik Deskriptif Pencapaian Standar Penilaian pada Aspek Teknik dan Instrumen Penilaian pada Jenjang SD

di Kabupaten Banyuasin

| Statistics | | |
|--------------------------------|---------|-------|
| Teknik dan Instrumen Penilaian | | |
| N | Valid | 187 |
| | Missing | 0 |
| Mean | | 36.23 |
| Median | | 37.00 |
| Mode | | 36 |
| Std. Deviation | | 4.485 |
| Minimum | | 23 |
| Maximum | | 44 |

Selanjutnya dilakukan kategorisasi pencapaian standar penilaian pada aspek teknik dan instrumen penilaian. Tabel 10 menunjukkan distribusi frekuensi pencapaian standar penilaian pada aspek teknik dan instrumen penilaian pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin.

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Pencapaian Standar Penilaian pada Aspek Teknik dan Instrumen Penilaian pada Jenjang SD di Kabupaten Banyuasin

| Teknik dan Instrumen Penilaian | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Baik | 31 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| | Cukup | 127 | 67.9 | 67.9 | 84.5 |
| | Kurang | 29 | 15.5 | 15.5 | 100.0 |
| | Total | 187 | 100.0 | 100.0 | |

Tabel 10 menunjukkan bahwa dari 187 sekolah yang menjadi sampel penelitian ini, sebagian besar (127 sekolah atau 67,9%) menunjukkan tingkat pencapaian standar penilaian pada aspek teknik dan instrumen penilaian dalam kategori cukup baik, sisanya ada 31 sekolah (16,6%) yang terkategori baik dan 29 sekolah (15,5%) terkategori kurang baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian standar penilaian pada aspek teknik dan instrumen

penilaian pada SD di Kabupaten Banyuasin yang menjadi sampel penelitian ini masih belum maksimal.

- *Pencapaian Standar Penilaian pada Aspek Mekanisme dan Prosedur Penilaian*

Pada aspek mekanisme dan prosedur penilaian, hasil analisis data pencapaian standar penilaian pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin diperoleh nilai mean (rata-rata) sebesar 87,72 dengan median 88 dan modus 85, deviasi standar 10,092, serta skor minimum 57 dan skor maksimum 116. Gambaran selengkapnya statistik deskriptif pencapaian standar penilaian pada aspek mekanisme dan prosedur penilaian dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Statistik Deskriptif Pencapaian Standar Penilaian pada Aspek Mekanisme dan Prosedur Instrumen Penilaian pada Jenjang SD di Kabupaten Banyuasin

| Statistics | | |
|--|---------|-----------------|
| Mekanisme dan Prosedur Penilaian | | |
| N | Valid | 187 |
| | Missing | 0 |
| Mean | | 87.72 |
| Median | | 88.00 |
| Mode | | 85 ^a |
| Std. Deviation | | 10.092 |
| Minimum | | 57 |
| Maximum | | 116 |
| a. Multiple modes exist. The smallest value is shown | | |

Selanjutnya dilakukan kategorisasi pencapaian standar penilaian pada aspek mekanisme dan prosedur penilaian. Tabel 12 menunjukkan distribusi frekuensi pencapaian standar penilaian pada aspek mekanisme dan prosedur penilaian pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin.

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Pencapaian Standar Penilaian pada Aspek Mekanisme dan Prosedur Penilaian pada Jenjang SD di Kabupaten Banyuasin

| Mekanisme dan Prosedur Penilaian | | | | | |
|----------------------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Baik | 26 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| | Cukup | 133 | 71.1 | 71.1 | 85.0 |
| | Kurang | 28 | 15.0 | 15.0 | 100.0 |
| | Total | 187 | 100.0 | 100.0 | |

Tabel 12 menunjukkan bahwa dari 187 sekolah yang menjadi sampel penelitian ini, sebagian besar (133 sekolah atau 71,1%) menunjukkan tingkat pencapaian standar penilaian pada aspek mekanisme dan prosedur penilaian dalam kategori cukup baik, sisanya ada 26 sekolah (13,9%) yang terkategori baik dan 28 sekolah (15%) terkategori kurang baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian standar penilaian pada aspek mekanisme dan prosedur penilaian pada SD di Kabupaten Banyuasin yang menjadi sampel penelitian ini masih belum maksimal.

- *Pencapaian Standar Penilaian pada Aspek Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pendidik*

Pada aspek pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik, hasil analisis data pencapaian standar penilaian pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin diperoleh nilai mean (rata-rata) sebesar 26,36 dengan median 27 dan modus 28, deviasi standar 4,163, serta skor minimum 13 dan skor maksimum 32. Gambaran selengkapnya statistik deskriptif pencapaian standar penilaian pada aspek pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik dapat dilihat pada Tabel 13.

Selanjutnya dilakukan kategorisasi pencapaian standar penilaian pada aspek pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik. Tabel 14 menunjukkan distribusi frekuensi pencapaian standar penilaian pada aspek pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin.

Tabel 13. Statistik Deskriptif Pencapaian Standar Penilaian pada Aspek Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pendidik pada Jenjang SD di Kabupaten Banyuasin

| Statistics | | |
|---|---------|-------|
| Pelaksanaan & Pelaporan Penilaian oleh Guru | | |
| N | Valid | 187 |
| | Missing | 0 |
| Mean | | 26.36 |
| Median | | 27.00 |
| Mode | | 28 |
| Std. Deviation | | 4.163 |
| Minimum | | 13 |
| Maximum | | 32 |

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Pencapaian Standar Penilaian pada Aspek Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pendidik pada Jenjang SD di Kabupaten Banyuasin

| Pelaksanaan & Pelaporan Penilaian oleh Pendidik | | | | | |
|---|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Baik | 29 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| | Cukup | 123 | 65.8 | 65.8 | 81.3 |
| | Kurang | 35 | 18.7 | 18.7 | 100.0 |
| | Total | 187 | 100.0 | 100.0 | |

Tabel 14 menunjukkan bahwa dari 187 sekolah yang menjadi sampel penelitian ini, sebagian besar (123 sekolah atau 65,8%) menunjukkan tingkat pencapaian standar penilaian pada aspek pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik dalam kategori cukup baik, sisanya ada 29 sekolah (15,5%) yang terkategori baik dan 35 sekolah (18,7%) terkategori kurang baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian standar penilaian pada aspek pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik pada SD di Kabupaten Banyuasin yang menjadi sampel penelitian ini masih belum maksimal.

- Pencapaian Standar Penilaian pada Aspek Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Pada aspek pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan (sekolah), hasil analisis data pencapaian standar penilaian pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin diperoleh nilai mean (rata-rata) sebesar 64,19 dengan median 66 dan modus 70, deviasi standar 6,297, serta skor minimum 43 dan skor maksimum 72. Gambaran selengkapnya statistik deskriptif pencapaian standar penilaian pada aspek pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 15.

Selanjutnya dilakukan kategorisasi pencapaian standar penilaian pada aspek pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan. Tabel 16 menunjukkan distribusi frekuensi pencapaian standar penilaian pada aspek pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin.

Tabel 16 menunjukkan bahwa dari 187 sekolah yang menjadi sampel penelitian ini, sebagian besar (135 sekolah atau 72,2%) menunjukkan tingkat pencapaian standar penilaian pada aspek pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan dalam kategori cukup baik, sisanya ada 23 sekolah (12,3%) yang terkategori baik dan 29 sekolah (15,5%) terkategori kurang baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian standar penilaian pada aspek pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan pada SD di Kabupaten Banyuasin yang menjadi sampel penelitian ini juga masih belum maksimal.

Tabel 15. Statistik Deskriptif Pencapaian Standar Penilaian pada Aspek Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Satuan Pendidikan pada Jenjang SD di Kabupaten Banyuasin

| Statistics | | |
|--|---------|-------|
| Pelaksanaan & Pelaporan Penilaian oleh Sekolah | | |
| N | Valid | 187 |
| | Missing | 0 |
| Mean | | 64.19 |
| Median | | 66.00 |

| | |
|----------------|-------|
| Mode | 70 |
| Std. Deviation | 6.297 |
| Minimum | 43 |
| Maximum | 72 |

Tabel 16. Distribusi Frekuensi Pencapaian Standar Penilaian pada Aspek Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Satuan Pendidikan pada Jenjang SD di Kabupaten Banyuasin

| Pelaksanaan & Pelaporan Penilaian oleh Sekolah | | | | | |
|--|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Baik | 23 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| | Cukup | 135 | 72.2 | 72.2 | 84.5 |
| | Kurang | 29 | 15.5 | 15.5 | 100.0 |
| | Total | 187 | 100.0 | 100.0 | |

- **Pembahasan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar (65,8%) SD dari 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Banyuasin yang menjadi sampel penelitian ini menunjukkan tingkat pencapaian standar penilaian dalam kategori cukup baik, namun cukup banyak sekolah yang termasuk kategori kurang baik (18,2%). Kondisi yang hampir sama juga terlihat pada masing-masing kecamatan.

Dilihat dari masing-masing aspek, kondisinya pun terlihat sama, sebagian besar sekolah menunjukkan tingkat pencapaian standar penilaian dalam kategori cukup baik, baik pada aspek prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, serta pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik dan pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan. Namun demikian sekolah yang termasuk kategori kurang baik jumlahnya cukup signifikan, antara 15% hingga 18,7%. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian standar penilaian pada SD di Kabupaten Banyuasin masih belum maksimal, khususnya di kecamatan yang menjadi sampel penelitian ini.

Temuan penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

LPMP pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Banyuasin termasuk kategori baik namun masih berada di bawah capaian provinsi dan Kabupaten Banyuasin termasuk dalam tiga Kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki capaian SNP terendah.

Belum maksimalnya pencapaian SNP, khususnya pada standar penilaian, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin masih belum maksimal, khususnya kualitas penilaian hasil belajar yang dilaksanakan di 10 (sepuluh) kecamatan yang menjadi sampel penelitian ini. Karena menurut H.A.R. Tilaar (2009), salah satu fungsi standar nasional pendidikan adalah sebagai alat untuk mengukur kualitas pendidikan.

BAB V

PENUTUP

- **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pencapaian standar penilaian pada jenjang SD di Kabupaten Banyuasin yang menjadi sampel penelitian ini masih belum maksimal. Sebagian besar (65,8%) SD yang menjadi sampel menunjukkan tingkat pencapaian dalam kategori cukup baik, dan cukup banyak sekolah yang termasuk kategori kurang baik (18,2%). Kondisi yang hampir sama juga terlihat pada masing-masing kecamatan. Dilihat dari masing-masing aspek, kondisinya pun terlihat sama, sebagian besar sekolah menunjukkan tingkat pencapaian dalam kategori cukup baik, baik pada aspek prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, serta pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik dan pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan. Namun demikian, sekolah yang termasuk kategori kurang baik jumlahnya cukup signifikan, berkisar antara 15% hingga 18,7%.

- **Keterbatasan Penelitian**

Disamping telah menghasilkan sejumlah temuan yang telah dipaparkan, penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan, antara lain yaitu:

- Teknik pemilihan sampel (*sampling*) yang digunakan dalam penelitian ini tidak *random* (acak) sehingga hasil penelitiannya tidak dapat digeneralisir pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin, namun hanya terbatas pada kecamatan-kecamatan yang memiliki karakteristik yang sama dengan sampel.
- Pengumpulan data hanya menggunakan kuesioner, dan tidak dilakukan triangulasi melalui observasi, dokumentasi, maupun wawancara, sehingga hasilnya sangat tergantung pada kejujuran kepala sekolah dalam mengisi kuesioner.

- **Saran-saran**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian standar penilaian di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Banyuasin yang menjadi sampel penelitian ini belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah kemampuan guru melaksanakan penilaian yang masih belum sesuai harapan, sedangkan pembinaan kemampuan yang telah dilakukan masih belum efektif baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

Pertama, dari segi kuantitas, agar semakin banyak kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru melaksanakan penilaian, disarankan pada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Kabupaten Banyuasin, perlu membuat kebijakan alternatif upaya pembinaan kemampuan guru dengan cara meningkatkan kerjasama secara intensif dan berkesinambungan dengan instansi yang berkompeten. Aspek kekuatan: a) Disdik dan sekolah dapat melakukan kerjasama dengan institusi yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan guru (LPMP, PUSTEKKOM/BATEKKOM, dan Perguruan Tinggi (LPTK)); b) Tempat penyelenggaraan pembinaan dapat memanfaatkan ruang-ruang kelas/perpustakaan yang ada di sekolah; dan c) sarana penunjang pembinaan dapat memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan setempat. Aspek kelemahan: a) Kesulitan pengaturan jadwal pelaksanaan pembinaan manakala jumlah tenaga fungsional (Widyaiswara) LPMP, nara sumber PUSTEKKOM/BATEKKOM dan tenaga Dosen tidak mencukupi untuk melaksanakan pembinaan secara intensif; b) Letak geografis lokasi sekolah yang jauh dari pusat Kabupaten dan Perguruan Tinggi dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pembinaan, dan c) Perlu pendekatan dan kreatifitas sekolah untuk mendapatkan dana CSR dari perusahaan sekitar sekolah.

Kedua, dari segi kualitas, agar pelaksanaan pembinaan betul-betul memberikan hasil yang nyata pada peningkatan kemampuan guru melaksanakan penilaian, maka disarankan sebagai berikut: a) adanya pelatihan/workshop khusus penilaian, b) pendataan terhadap guru yang mengikuti pelatihan/workshop, c)

kompetensi yang diharapkan serta metode yang digunakan pada pelatihan/workshop didasarkan pada analisis kebutuhan guru, serta d) adanya tindak lanjut sebagai upaya diseminasi hasil pelatihan/workshop kepada guru yang lain. Aspek kekuatannya adalah tercapainya efektifitas pelatihan/workshop secara maksimal, sedangkan aspek kelemahannya: a) perencanaan kegiatan harus lebih matang, dan b) memerlukan upaya tambahan yang berkonsekuensi pada pendanaan.

Ketiga, bagi sekolah dan para guru sendiri diharapkan ada upaya mandiri dan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan guru melaksanakan penilaian hasil belajar dalam mendukung pencapaian standar penilaian pendidikan sesuai harapan.

Daftar Pustaka

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013. *Panduan Teknis Penilaian di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan SD.
- Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Selatan. 2015. Peta Mutu Pendidikan Kabupaten Banyuasin Berbasis Evaluasi Diri Sekolah 2013. Inderalaya: Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, tersedia dalam: litbang.kemdikbud.go.id/index.php/standar.../2013-07-08-08-10-34, diunduh 21 januari 2013.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tersedia dalam: [no-19-th-2005-ttg-standar-nasional-pendidikan.pdf](#), diunduh 30 Januari 2013.
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional